



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Satuan Perangkat Kerja Daerah selanjutnya disingkat menjadi SKPD, adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Ogan Ilir dengan persetujuan bersama Bupati Ogan Ilir.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Daerah Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

14. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi, baik pokok Retribusi, bunga tambahan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
15. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
16. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah terutang yang diterbitkan karena jabatan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap.
19. Piutang Retribusi Daerah adalah retribusi yang tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi sampai batas waktu bayar dan merupakan tagihan kepada Wajib Retribusi berupa pokok retribusi beserta sanksi administrasi baik berupa bunga dan/atau denda yang harus dilunasi oleh wajib retribusi yang tercantum dalam SKRD Tambahan, SKRD Jabatan, dan STRD sebagai akibat pemberian jasa pelayanan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan terutang dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Pernyataan kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan Pembayaran retribusi daerah secara angsuran.
23. Surat keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
24. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai surat pernyataan kesanggupan pembayaran secara angsuran.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan..
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4

Nama Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (PUSLING);
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling Pembantu (PUSTU);
 - d. Pos Kesehatan Desa (POSKESDES);
 - e. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan poskesdes ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan		Tarif Retribusi
1	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan		
	1.1	Tindakan heating dan angkat perjahitan	Rp. 2.000,-
	1.2	Pemasangan bidai	Rp. 15.000,-
2	Tindakan medik KIA		
	2.1	Persalinan ditolong Bidan	Rp. 400.000,-
	2.2	Persalinan ditolong Dokter Spesialis	Rp. 600.000,-
	2.3	Kuretase	Rp. 200.000,-
	2.4	Persalinan dengan Vaccum Ekstraksi	Rp. 500.000,-
	2.5	Pertolongan persalinan dengan tindakan Forse	Rp. 550.000,-
	2.6	Pil KB bermerek / paten	Rp. 7.000,-
	2.7	Suntik KB Paten 1 bulan	Rp. 15.000,-
	2.8	Suntik KB Paten 3 bulan	Rp. 15.000,-
	2.9	Pemasangan IUD (tidak termasuk implant)	Rp. 50.000,-
	2.10	Pencabutan IUD	Rp. 50.000,-
	2.11	Pemasangan Implant (tidak termasuk implant)	Rp. 40.000,-
	2.12	Pencabutan Implant	Rp. 50.000,-
	2.13	Kontrol heating post partum dengan PNC/Post op	Rp. 10.000,-
	2.14	ANC dengan pemeriksaan DJJ (Dopler)	Rp. 5.000,-

3	Tindakan Medik Ringan	Rp. 10.000,- Rp. 100.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 100.000,- Rp. 5.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 2.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,-
	3.1 Tindik daun telinga	

	<ul style="list-style-type: none"> 3.2 Sunat / Khitanan 3.3 Incisi abses 3.4 Incisi Hordeolum luar 3.5 Incisi hordeolum dalam 3.6 E K G / 1 kali 3.7 Ultrasonografi (USG) 3.8 Rontgen Thorax 3.9 Explorasi luka 3.10 Ekstraksi benda asing pada THT 3.11 Atheroma / Lipoma 3.12 Wound Toilet 3.13 Nebulizer 3.14 Bilas Lambung 3.15 Penanganan Epistaksis 3.16 Reposisi Mandibula 3.17 Corpus Aleum pada THT 3.18 Jasa Pemasangan WSD 3.19 Jasa Pemasangan NGT 3.20 Jasa Penyuntikan ATS (tidak termasuk Serum ATS) 3.21 Jasa Penyuntikan Anti Rabies persuntikan 3.22 Jasa Tindakan Injeksi 3.23 Jasa Pemasangan Infus set dan abocath 3.24 Konsultasi Dokter Spesialis 3.25 Jasa Penyuntikan TT Caten 3.26 Jasa Pemasangan Cateter 3.27 Cutter Verucae / Kutil 3.28 Ekstraksi Kuku 3.29 Perawatan Luka Bakar <ul style="list-style-type: none"> a. Kurang dari 10 % b. 10 – 50 % c. Lebih dari 50 % 	
--	---	--

4	Tindakan Medik Gigi		
	4.1	Pencabutan Gigi <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk satu gigi susu 2. Untuk satu gigi permanen depan 3. Untuk satu gigi premolar 1 dan 2 4. Untuk satu gigi molar 1 dan 2 5. Untuk satu gigi molar 3 6. Odontektomi 	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp.200.000,-
	4.2	Pembersihan karang Gigi (<i>Scaling</i>) <ul style="list-style-type: none"> 1. Secara Manual <ul style="list-style-type: none"> a. Rahang Atas atau Bawah saja b. Rahang Atas dan Rahang Bawah 2. Secara Ultrasonic <ul style="list-style-type: none"> a. Rahang Atas atau Bawah saja b. Rahang Atas dan Rahang Bawah 	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 60.000,-
	4.3	Incisi Abses Gigi	Rp. 20.000,-
	4.4	Tambal Gigi <ul style="list-style-type: none"> 1. Tambal Gigi Sementara 2. Tambal Gigi dengan amalgam 3. Tambal Gigi tetap dengan Fuji IX 4. Tambal Sinar <ul style="list-style-type: none"> a. Tambal Laser Kecil b. Tambal Laser Besar 	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 75.000,- Rp.125.000,-
5	LABORATORIUM		

	5.1	Pemeriksaan Darah 1. Hemoglobin 2. Leukosit 3. Eritrosit 4. L E D 5. Differensial Count 6. Hematokrit 7. Trombosit 8. Golongan Darah 9. Rhesus 10. Malaria	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
	5.2	Pemeriksaan Urine 1. Berat Jenis 2. Reduksi 3. Protein 4. Billirubin 5. Sedimen Urine 6. Urine Rutin 7. Tes Kehamilan	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,-
	5.3	1.1 Pemeriksaan Tinja / Faeces	Rp. 20.000,-
	5.4	1.2 Pemeriksaan Sputum (BTA) / 1 kali	Rp. 5.000,-
	5.5	1.3 Pemeriksaan Jamur	Rp. 15.000,-
	5.6	Pemeriksaan Kimia Darah 1. Billirubin Total 2. Billirubin Direct' 3. Albumin 4. Globulin 5. Protein Total 6. Glukosa 7. Kolesterol 8. Triglicerida 9. HDL Kolesterol 10. LDL Kolesterol 11. SGOT 12. SGPT 13. Uric Acid 14. Ureum 15. Creatinin 16. Alkaline Phospatase	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
	5.7	Pemeriksaan Lain 1. Widal Tes 2. Tes Narkoba	Rp. 25.000,- Rp.100.000,-
6	6.1	Pelayanan Kesehatan Lain Pelayanan Konsultasi Kesehatan 1. Jasa Konsultasi Gizi 2. Jasa Konsultasi Kesling 3. Jasa Konsultasi Kespro	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
	6.2	Jasa Peracikan Obat (Obat Racikan)	Rp. 2.000,-
	6.3	Pemeriksaan Mata 1. Pemeriksaan Buta Warna 2. Pemeriksaan Refraksi 3. Pemeriksaan Tonometri	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-
7		Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan	

7.1	Surat Keterangan Kesehatan	
	1. Pelajar	Rp. 5.000,-
	2. Masyarakat umum / Pegawai	Rp. 10.000,-
7.2	Pemeriksaan Kesehatan Haji (Sudah termasuk karcis) tanpa pemeriksaan lainnya	Rp. 25.000,-
7.3	Tarif Mahasiswa PKL per orang	Rp. 5.000,-
7.4	Surat Keterangan Visum et Repertum Pemerkosaan	Rp. 50.000,-
7.5	Pengurusan/Perawatan Jenazah	Rp. 75.000,-
7.6	Pelayanan Puskesmas Keliling/ Pusling rujukan penderita ke pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan :	
	1. Jasa Sopir (Jasa s/d 30 km). Lebih dari 30 km selanjutnya ditambah (per / km).	Rp. 50.000,- Rp. 500,-
	2. Jasa Paramedis (Jasa s/d 30 km) Lebih dari 30 km selanjutnya ditambah (per / km).	Rp. 25.000,- Rp. 500,-
	3. Jasa Pemeliharaan Kendaraan (perkilometer)	Rp. 5.000,-
7.7	Pelayanan Puskesmas ke Poskesdes /desa.	diatur Tersendiri
7.8	Jasa Pemakaian Oksigen pada jam pertama, selanjutnya Rp.5000 per jam	Rp. 15.000,-

b. Pelayanan Rawat Inap Puskesmas dengan Tempat Tidur

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Rawat Inap Per hari (kamar)	Rp. 15.000,-
2	Rawat Inap Bayi Per hari (Post Partum)	Rp. 10.000,-
3	Jasa Visit dokter per hari per pasien	Rp. 10.000,-
4	Jasa Paramedis per hari	Rp. 30.000,-
5	Konsumsi (3 x makan) per pasien / hari	Rp. 25.000,-

- (2) Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah.

- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.

Pasal 12

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan Persampahan / Kebersihan Umum

No	Jenis Lokasi	Tarif Retribusi
a.	Toko-toko, restoran/rumah makan, rumah kos kontrakan, hotel/penginapan, bioskop, bengkel, dan badan usaha lainnya	Rp. 9.000,-

b.	Rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan ekonomi yang mendapat pelayanan petugas	Rp. 5.000,-
c.	Rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan atau kompleks perumahan	Rp. 3.000,-
d.	Rumah penduduk yang terletak di pinggir lorong dalam kampung	Rp. 2.000,-

b. Pelayanan Persampahan / Kebersihan Pasar Rp. 1.000,- /hari

- (2) Teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 13

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, berdasarkan penggolongan lokasi dan pengelola.

Pasal 14

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir.

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jasa pelayanan parkir yang diterima.

Pasal 16

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya jasa pengelolaan perparkiran dan fasilitas perparkiran yang disediakan pemerintah daerah;

Pasal 17

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

No	Kategori Kendaraan	Tarif Retribusi
a.	Kendaraan bermotor angkutan penumpang :	
a.1	Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.000,-
a.2	Kendaraan penumpang roda enam	Rp. 3.000,-
a.3	Kendaraan penumpang roda lebih dari enam	Rp. 5.000,-
b.	Kendaraan bermotor angkutan barang :	
b.1	Kendaraan angkutan barang roda empat	Rp 2.000,-
b.2	Kendaraan angkutan barang roda enam	Rp 3.000,-
b.3	Kendaraan penumpang roda lebih dari enam	Rp. 5.000,-
c.	Mobil pribadi	Rp 2.000,-
d.	Kendaraan roda tiga	Rp 1.000,-
e.	Sepeda motor	Rp 1.000,-

- (2) Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional dan pasar hewan, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jasa pelayanan pasar yang diterima.

Pasal 21

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya jasa pelayanan pasar dan fasilitas pasar yang disediakan pemerintah daerah;

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari ruko, los dan Halaman/pelataran, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- Pasar Indralaya
 - Pasar Tanjung Raja
 - Pasar Cinta Manis

a. Pasar Indralaya

No	Bentuk/ Jenis Bangunan	Lokasi Bangunan	Ukuran Luas	Tarif sewa per bulan (Rp.)
1	Kios Permanen	Blok A	3 m x 4 m	60.000,-
		B	3 m x 4 m	60.000,-
		C.1	3 m x 2,5 m	55.000,-
		C.2	3 m x 2,5 m	55.000,-
		C.3	3 m x 2,5 m	55.000,-
		C.4	3 m x 2,5 m	50.000,-
		D.1	3 m x 2,5 m	55.000,-
		D.2	3 m x 2,5 m	55.000,-
		D.3	3 m x 2,5 m	50.000,-
		D.4	3 m x 2,5 m	50.000,-
		E.1	3,5 m x 2,5 m	55.000,-
		E.2	3,5 m x 2,5 m	55.000,-

2.	Kios Semi Permanen		3 m x 4 m	40.000,-
			3,5 m x 2,5 m	35.000,-
			3 m x 2,5 m	30.000,-
3.	Los Permanen	Blok F	3 m x 3 m	45.000,-
			2,5 m x 2,5 m	40.000,-
			3 m x 2 m	35.000,-
			1,67 m x 2 m	20.000,-
4.	Los Semi Permanen	Blok Los Swadaya	3 m x 3 m	40.000,-
			2,5 m x 2,5 m	35.000,-
			3 m x 2 m	30.000,-
5.	Los	Blok Los Swadaya	2,5 m x 2 m	25.000,-
			1,75 m x 1,75 m	15.000,-
6.	Pelataran Lapak	Kaki Lima	1,75 m	Per Bulan
			2 m x 2 m	1.500,- Per Hari

b. Pasar Tanjung Raja

No	Bentuk Bangunan	Lokasi Bangunan	Ukuran Luas	Tarif sewa per bulan (Rp.)
----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------------

1	Ruko Permanen Th. 1994	Blok A1 s/d A7 Blok B1 s/d B8	3 m x 10 m 3 m x 10 m	50.000,- 50.000,-
2	Ruko Permanen Inpres 7	Blok A1 s/d A8 Blok B1 s/d B8 Blok A9 s/d A16 Blok B9 s/d B16	4m x 4 m 4m x 4 m 4m x 4 m 4 m x 4 m	75.000,- 75.000,- 35.000,- 35.000,-
3	Ruko Permanen Inpres 8	Blok A1 s/d A14 Blok B1 s/d B16 Blok C1 s/d C16	4m x 4 m 4m x 4 m 4 m x 4 m	50.000,- 50.000,- 50.000,-
4	Ruko Permanen Th. 2002	Blok A1 s/d A4	4m x 6 m	100.000,-
5	Kios Eks. Kebakaran Th. 1997	Blok A11 s/d A18 Blok D11 s/d 12	3 m x 3 m 3 m x 3 m	15.000,- 15.000,-
6	Kios Baru Permanen	Blok C1 s/d C9	1,5m x 3 m	10.000,-
7	Kios Permanen Blok D	Blok D1 s/d D9	3 m x 5 m	30.000,-
8	Kios Permanen Inpres 6	Blok A1 s/d A6	4 m x 4 m	10.000,-
9	Kios Permanen Inpres 7	Blok A1 s/d A10 Blok B1 s/d B10 Blok C1 s/d C10	4m x 6 m 4m x 6 m 4m x 6 m	25.000,- 25.000,- 25.000,-
10	Kios Swadaya Permanen	Blok A1 s/d A2 Blok B1 s/d B2 Blok C1 s/d C2 Blok D	3 m x 5 m 3 m x 5 m 3 m x 5 m 3 m x 5 m	35.000,- 35.000,- 35.000,- 35.000,-
11	Pelataran Lapak	Kaki Lima	2 m x 2 m	1.500,- Per Hari

c. Pasar Cinta Manis

No	Bentuk/Jenis Bangunan	Lokasi Bangunan	Ukuran Luas	Tarif sewa per bulan (Rp.)
1	Kios Permanen	Blok A Blok B Blok C	4 m x 6 m 4 m x 6 m 4 m x 6 m	20.000,- 20.000,- 20.000,-
2	Los Permanen	Blok A Blok B Blok C	2 m x 3 m 2 m x 3 m 2 m x 3 m	5.000,- 5.000,- 5.000,-
3	Pelataran Lapak	Kaki Lima		1.500,- Per Hari

- (2) Teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar diatur melalui Peraturan Bupati.

**BAB VI
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 23

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jasa pengujian kendaraan bermotor yang diterima.

Pasal 26

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang disediakan pemerintah daerah;

Pasal 27

(1) Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Tarif Retribusi
a.	Biaya penggantian formulir permohonan pengujian kendaraan bermotor	Rp. 1.000,-
b.	Biaya pengujian kendaraan bermotor untuk setiap kendaraan terdiri atas:	
	1. Mobil bus untuk:	
	a. jumlah berat yang diperoleh (JBB) kurang dari 4.000 Kg.	Rp. 40.000,-
	b. jumlah berat yang diperoleh (JBB) antara 4.000 Kg s/d 8.000 Kg.	Rp. 50.000,-
	c. jumlah berat yang diperoleh (JBB) antara 8.000 Kg s/d 12.000 Kg.	Rp. 60.000,-
	d. jumlah berat yang diperoleh (JBB) lebih dari 12.000 Kg.	Rp. 70.000,-

	2. Mobil barang:	
	a. jumlah berat yang diperoleh (JBB) kurang dari 4.000 Kg	Rp. 40.000,-
	b. jumlah berat yang diperoleh (JBB) antara 4.000 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 50.000,-
	c. jumlah berat yang diperoleh (JBB) antara 8.000 Kg s/d 12.000 Kg	Rp. 60.000,-
	d. jumlah berat yang diperoleh (JBB) lebih dari 12.000 Kg	Rp. 70.000,-
	3. Kendaraan khusus:	
	a. Jumlah berat yang diperoleh (JBB) kurang dari 4.000 Kg	Rp. 40.000,-
	b. Jumlah berat yang diperoleh (JBB) antara 40.000 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 50.000,-
	c. Jumlah berat yang diperoleh kan (JBB) antara 8.000 Kg s/d 12.000 Kg	Rp. 60.000,-
	d. Jumlah berat yang diperoleh kan (JBB) lebih dari 12.000 Kg	Rp. 70.000,-
	4. mobil penumpang umum dan taksi.	Rp. 40.000,-
	5. kereta gandengan, kereta tempelan, traktor	Rp. 40.000,-
c.	Biaya penggantian 1 (satu) pasang tanda uji berkala sebesar	Rp. 10.000,-
d.	Bbiaya penggantian buku uji	Rp. 15.000,
e.	Biaya penggantian tanda sampung	Rp. 20.000,-
f.	Biaya pelayanan registrasi:	

	1. Registrasi perubahan bentuk 2. Registrasi kendaraan uji pertama kali 3. Registrasi penumpang uji	Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 10.000,-
g.	biaya penggantian buku uji karena rusak/ hilang	Rp. 25.000,-
h.	biaya penggantian setiap segel tanda uji karena rusak / hilang	Rp. 10.000,-
i.	biaya penumpang uji kendaraan sebesar biaya uji berkala menurut jenis kendaraan yang numpang uji;	

- (2) Teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Peraturan Bupati.

BAB VII RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh perorangan dan/atau badan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang digunakan dan atau dimiliki oleh pemerintah dan militer, tidak termasuk BUMN dan BUMD.

Pasal 29

Subyek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari pemerintah daerah.

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diterima.

Pasal 31

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan fasilitas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah;

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penelitian gambar rencana dan / atau pengujian terakhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :

No	Uraian	Tarif Retribusi
1.	Hidrانت kebakaran (minimal 2 titik)	Rp. 15.000/ titik
2.	Alarm Kebakaran (minimal 2 lantai)	Rp. 25.000/ lantai
3.	Pemercik	Rp. 25.000/ m ²

4.	Fire Dampre - Dengan motor - Sambungan Lebur	Rp. 10.000/ buah Rp. 5.000/ buah
5.	Kipas angin bertekanan - s/d 70.000 cfm - > 7.001 s/d 10.000 cfm - > 10.001 s/d lebih	Rp. 15.000/ buah Rp. 25.000/ buah Rp. 50.000/ buah
6.	Instalasi pemadam khusus	Rp. 5.000/ buah
7.	Instalasi lain yang belum termasuk butir 1 s/d 6 : - Berdasarkan Luas lantai - Berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang	Rp. 75/ m ² Rp. 3.000/ buah
8.	Alat Pemadam Air Ringan (APAR) - Air Bertekanan s/d 9 L - Air Bertekanan 10 L Keatas - Busa Kimia s/d 9 L - Busa Kimia 10 L Keatas - Busa Mekanik s/d 9 L - Busa Mekanik 10 L Keatas - Kimia Kering Serbaguna s/d 6 Kg - Kimia Kering Serbaguna 7 Kg Keatas - Karbon Dioksida s/d 6 Kg - Karbon Dioksida 7 Kg Keatas	Rp. 5.000/ tabung Rp. 10.000/ tabung Rp. 5.000/ tabung Rp. 10.000/ tabung Rp. 5.000/ tabung Rp. 10.000/ tabung Rp. 5.000/ tabung Rp. 10.000/ tabung Rp. 5.000/ tabung Rp. 10.000/ tabung
9.	Pemeriksaan Visual (Luar Ruangan) - Sampai dengan 2.000 m ² - > 2.001 s/d 5.000 m ² - > 5.001 s/d 10.000 m ² - > 10.001 s/d 20.000 m ² - > 20.001 s/d 40.000 m ² - > 40.001 m ² keatas	Rp. 200/ m ² Rp. 150/ m ² Rp. 100/ m ² Rp. 80/ m ² Rp. 60/ m ² Rp. 50/ m ²

10	Pemeriksaan Visual (Bahan Berbahaya) - Bahan yang mudah menyala - Bahan Beracun - Bahan Perusak - Bahan pada kondisi normal mudah menyala - Bahan karena pengaruh panas benda lain mudah terbakar - Bahan berbahaya lainnya	Rp. 150/ m ² Rp. 100/ m ² Rp. 75/ m ² Rp. 20.000/ m ² Rp. 7.500/ m ² Rp. 3.500/m ²
----	---	---

b. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan bahan-bahan berbahaya :

No	Uraian	Tarif Retribusi
1.	Pemeriksaan Berkala Visual Luar Ruangan - Sampai dengan 2.000 m ² - > 2.001 s/d 5.000 m ² - > 5.001 s/d 10.000 m ² - > 10.001 s/d 20.000 m ² - > 20.001 s/d 40.000 m ² - > 40.001 m ² keatas	Rp. 200/ m ² Rp. 150/ m ² Rp. 100/ m ² Rp. 80/ m ² Rp. 60/ m ² Rp. 50/ m ²

2.	Pemeriksaan berkala Visual Bahan Berbahaya	
	- Bahan yang mudah menyala	Rp. 150/ m ²
	- Bahan Beracun	Rp. 100/ m ²
	- Bahan Perusak	Rp. 75/ m ²
	- Bahan pada kondisi normal mudah menyala	Rp. 20.000/ m ²
	- Bahan karena pengaruh panas benda lain mudah terbakar	Rp. 7.500/ m ²
	- Bahan berbahaya lainnya	Rp. 3.500/m ²
3.	Pemeriksaan Berkala Instalasi Hidrant	
	- Hidrant Kebakaran di Halaman	Rp. 15.000/titik
	- Hidrant Kebakaran di Gedung	Rp. 20.000/titik
4.	Pemeriksaan Berkala Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis (minimal 200 m ²) dan Instalasi Pemercik (minimal 100 m ²)	
	- 200 s/d 2.000 m ²	Rp. 100/m ²
	- > 2.001 s/d 5.000 m ²	Rp. 75/m ²
	- > 5.001 s/d 10.000 m ²	Rp. 50/m ²
	- > 10.001 s/d 20.000 m ²	Rp. 30/m ²
	- > 20.001 s/d 40.000 m ²	Rp. 25/m ²
	- > 40.001 m ² keatas	Rp. 20/m ²
5.	Pemeriksaan Berkala Sistem Pemadam Khusus	Rp. 3.000/buah
6.	Pemeriksaan Berkala Alat Penahan Api	
	- Dengan motor	Rp. 3.500/buah
	- Sambungan lebur	Rp. 750/buah

7.	Pemeriksaan Berkala Kipas Angin Bertekanan	
	- Kapasitas s/d 70.000 cfm	Rp. 15.000/tabung
	- Kapasitas 7.001 cfm s/d 10.000 cfm	Rp. 25.000/tabung
	- Kapasitas 10.001 cfm keatas	Rp. 50.000/tabung
8.	Alat Pemadam Air Ringan (APAR), berlaku juga untuk pemeriksaan pada pelaksanaan pembangunan :	
	- Air Bertekanan s/d 9 L	Rp. 5.000/ tabung
	- Air Bertekanan 10 L Keatas	Rp. 10.000/ tabung
	- Busa Kimia s/d 9 L	Rp. 5.000/ tabung
	- Busa Kimia 10 L Keatas	Rp. 10.000/ tabung
	- Busa Mekanik s/d 9 L	Rp. 5.000/ tabung
	- Busa Mekanik 10 L Keatas	Rp. 10.000/ tabung
	- Kimia Kering Serbaguna s/d 6 Kg	Rp. 5.000/ tabung
	- Kimia Kering Serbaguna 7 Kg Keatas	Rp. 10.000/ tabung
	- Karbon Dioksida s/d 6 Kg	Rp. 5.000/ tabung
	- Karbon Dioksida 7 Kg Keatas	Rp. 10.000/ tabung

- c. Pengujian Alat Pemadam dan Pencegah Kebakaran Jenis Air Bertekanan, Busa, Busa Mekanis dan Karbon Dioksida

No	Uraian	Tarif Retribusi
-	Sampai dengan s/d 5 liter	Rp. 5.000/tabung
-	> 6 s/d 10 liter	Rp. 7.000/tabung
-	> 11 s/d 15 liter	Rp. 10.000/tabung
-	> 16 s/d 20 liter	Rp. 15.000/tabung
-	> 21 s/d 30 liter	Rp. 20.000/tabung
-	> 31 liter keatas	Rp. 30.000/tabung

- (2) Pengujian Alat Pemadam dan Pencegah Kebakaran Jenis Kimia Kering Serba Guna (Dry Chemical)

No	Uraian	Tarif Retribusi
-	Sampai dengan s/d 5 liter	Rp. 10.000/ tbg
-	> 6 s/d 10 liter	Rp. 15.000/ tbg
-	> 11 s/d 15 liter	Rp. 25.000/ tbg
-	> 16 s/d 20 liter	Rp. 30.000/ tbg
-	> 21 s/d 30 liter	Rp. 35.000/ tbg
-	> 31 liter keatas	Rp. 65.000/ tbg

- e. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

No	Uraian	Tarif Retribusi
1.	Mobil Kebakaran	Rp. 100.000/ unit
2.	Slang Kebakaran	Rp. 50.000/ unit
3.	Motor Pompa Potable	Rp. 50.000/ unit
4.	Baju tahan panas	Rp. 15.500/ stel
5.	Helmet safety	Rp. 7.500/ buah
6.	Alat pernafasan/breathing aparatus	Rp. 50.000/ unit

- f. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Evakuasi

No	Uraian	Tarif Retribusi
1.	Tali luncur	Rp. 1.500/ m
2.	Slinding roll, spiral	Rp. 7.500/ tipe
3.	Tangga darurat	Rp. 1.000/ m

- (3) Teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 33

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 34

Dikecualikan dari objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Militer, tidak termasuk BUMN dan BUMD.

Pasal 35

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pengendalian menara telekomunikasi dari pemerintah daerah.

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jasa pengendalian menara telekomunikasi yang diterima.

Pasal 37

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya jasa pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan pemerintah daerah;

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan / atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Kabupaten dikenakan retribusi sebesar 2 % dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara.
- (2) Teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi melalui Peraturan Bupati.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 39

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG

Pasal 40

- (1) Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (3) Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/ badan/ lembaga masyarakat.
- (3) Retribusi Jasa Umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara dan teknis pemungutan Retribusi Jasa Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum harus dilakukan tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Umum dapat dilakukan bulanan.

- (3) Pembayaran retribusi dibayarkan dalam bulan berjalan dan selambat-lambatnya akhir bulan yang bersangkutan.
- (4) Kepada wajib retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang sah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pegajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENGELOLAAN

Pasal 48

Pengelolaan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan oleh SKPD terkait dan dikoordinir oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 49

- (1) Pengelolaan Jasa Umum yang berkaitan langsung dengan fungsi dan tugas pokok kedinasan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.
- (2) Kewenangan pengelolaan Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Dinas Pendapatan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Jasa Umum.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dinas Pendapatan dapat dibantu oleh Polisi Pamong Praja.

BAB XIX DANA PENUNJANG PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Untuk menunjang kegiatan pembinaan pengelolaan retribusi jasa umum, serta pemungutan retribusi jasa usaha oleh SKPD disediakan dana penunjang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Besaran dan teknis pengelolaan dana penunjang pengelolaan retribusi ditetapkan melalui Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan apabila diyakini tidak cukup bukti;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

**Drs.H.A.NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2011 NOMOR 19**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

ARDHA MUNIR, SH, M. Si

Pembina (IV/a)

Nip. 19631111 198503 1 007

